



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 31- K / PM II – 11 / AU / V / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Prasetyo Catur Laksono
Pangkat / Nrp.	:	Praka/536264
Jabatan	:	Ta Pengemudi Sarban Dislog
Kesatuan:		Lanud Adi Sumarmo
Tempat, tanggal lahir	:	Boyolali, 30 Januari 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Gagan RT.01/RW.01 Donohudan Ngemplak, Boyolali.

Terdakwa ditahan oleh :

. Dan Lanud Adi Sumarmo selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/54/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, kemudian di bebaskan dari penahanan oleh Dan Lanud Adi Sumarmo selaku Papera pada tanggal 11 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari Penahanan sementara Nomor Kep/63/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisumarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/45/V/2016 tanggal 3 Mei 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-29/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim nomor : TAP / 31 / PM II-11/AU/ V/2016 tanggal 23 Mei 2016
 4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/31-K/PM II-06/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 5. Surat Relaa Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-29/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt Tahun 1951.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan Barang bukti berupa :

a Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan Senjata api dari Dandepohar 60 Nomor R/103-09/17/21/Depo tanggal 12 Nopember 2015.

- 2 (dua) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9mm, Magazen dan 15 buti peluru.
Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang : Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

A Fakta Yuridis yang menyatakan

1. Terdakwa telah mengakui seluruh dakwaan yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.
2. Terdakwa menyangkal keterangan para saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di persidangan.

B Fakta dipersidangan, Penasihat Hukum menyampaikan keterangan para saksi yaitu saksi-1 Serma Agus Saptono, saksi-2 Koptu Budi Santoso, saksi-3 Sucining Dyah Hesti, saksi-4 Yanto, saksi-5 Rahmad wahyudi, saksi-6 Sugeng Riyadi.

C Barang bukti surat surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dikirimkan surat dari Komandan Depo Pemeliharaan 60 kepada Datsatpom Lanud Wirasaba Nomor R/103-09/17/21/Depo 60 tentang hasil pemeriksaan barang bukti senjata api.
2. 2 (dua) lembar foto senjata api jenis Browning H-i Power call 9 mm, Magazen dan 15 butir peluru.

D Analisa Hukum yang disampaikan di sidang ini berisikan sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan para saksi yang tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh Terdakwa menurut Penasihat Hukum pada saat Terdakwa pesan senjata api kepada Serma Agus Saptono Terdakwa menyampaikan kalau pesan senjata api adalah saksi Koptu Budi Santoso bukan Terdakwa, Terdakwa hanya menyampaikan keinginan saksi Koptu Budi Santoso.
2. Pada waktu Terdakwa menyerahkan senjata api tanpa peluru terbungkus plastik warna hitam yang diterima dari Serma Agus Saptono kepada pemesan saksi-2 Koptu Budi Santoso di mess Gelatik tidak ada yang melihat.
3. Menurut keterangan saksi-2 Koptu Budi Santoso Terdakwa pinjam uang Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan menitipkan senjata api namun saksi-2 Koptu Budi Santoso tidak bisa menunjukkan bukti pinjaman uang tersebut sehingga keterangan saksi-2 Koptu Budi mengada-ada.
4. Menurut keterangan saksi Sucining Dah Hesti Terdakwa datang ke rumah saksi untuk pinjam uang Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan menitipkan senjata api sementara saksi Sucining tidak melihat penyerahan senjata api dan uang kepada Terdakwa sehingga menurut Penasihat Hukum keterangan saksi Sucining tidak bisa diterima.
5. Menurut keterangan saksi- 4 Yanto, saksi-5 Praka Rahmad Wahudi, saksi-6 Praka Sugeng Riyadi para saksi pernah melihat senjata api yang dibawa Terdakwa namun ketiga saksi tidak mengetahui apakah senjata api tersebut asli atau bukan dan ketiga saksi tidak pernah memegang atau cerita kepada siapapun.
6. Bukti surat dari Komandan Depo Pemeliharaan 60 kepada Datsatpom Lanud Wirasaba Nomor R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 November 2015.
7. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga Bab I pasal 1 ayat (3) senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul, pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peladak.
Dari uraian tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pasal dan unsur-unsur yang di dakwakan oditur yang dijadikan dasar dalam tuntutan nya tidak tepat karena senjata api tidak dapat berfungsi untuk menembak atau melontarkan anak pelurunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis untuk:

- 1 Menyatakan dakwaan Oditur tidak tepat
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.
- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Atas pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya:

Setelah mencermati pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer berkesimpulan tidak akan menanggapi point 1 sampai dengan 6 dari pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Sudah jelas terungkap di dalam persidangan bahwa

- a Saksi-1 : Praka Rahmad Wahyudi
- b Saksi-2 : Serma Agus Saptono
- c Saksi-3 : Koptu Budi Santoso
- d Saksi-4 : Ny. Sucining Dyah Hasti
- e Saksi-5 : Yanto
- f Saksi-6 : Praka Sugeng Riyadi
- g Saksi-7 : Serma Spto Wahono (sebagai saksi verbalisan)
- h Saksi-8 : Pelda Totok Winarko (sebagai saksi verbalisan)

Namun di dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan sebagai berikut :

- a Saksi-1 : Serma Agus Saptono
- b Saksi-2 : Koptu Budi Santoso
- c Saksi-3 : Ny. Sucining Dyah Hasti
- d Saksi-4 : Yanto
- e Saksi-5 : Praka Rahmad Wahyudi
- f Saksi-6 : Praka Sugeng Riyadi

Hal inilah yang menjadi alasan Oditur Militer merasa tidak perlu menanggapi isi atau uraian di dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa. Karena menurut Oditur Militer pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak jelas dan membingungkan karena nomor urut saksi yang diuraikan di dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa berbeda dengan fakta di persidangan. Hal ini menunjukkan jika Penasehat Hukum Terdakwa tidak memahami hukum acara dan tidak mengikuti jalannya persidangan secara cermat dan teliti.

Di samping itu Penasehat Hukum Terdakwa tidak menguraikan keterangan Serma Spto Wahono (Saksi-7/saksi verbalisan) dan Pelda Totok Winarko (Saksi-8/saksi verbalisan). Kedua orang tersebut hadir di persidangan dalam perkara ini karena dipanggil sebagai saksi atas permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa. Mekanisme pemanggilan kedua orang tersebut juga telah dilakukan secara patut dan layak oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum acara yang berlaku Indonesia dan sebelum dilakukan pemeriksaan, Saksi-7 dan Saksi-8 telah diambil sumpah terlebih dahulu oleh Ketua majelis Hakim. Hal ini berarti, semua keterangan dari Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipakai di dalam persidangan ini. Namun dalam kenyataannya Penasehat Hukum Terdakwa tidak



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan bahwa Saksi-8 tersebut di dalam pledoinya. Sekali lagi hal ini menunjukkan tidak adanya tanggung jawab profesi Penasehat Hukum di depan persidangan yang mulia ini.

Berkaitan dengan point 7 dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer berpendapat hal tersebut sangatlah tidak tepat dan terkesan mengada-ada. Sudah jelas judul peraturan tersebut adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Olah Raga. Sedangkan senjata api yang dijadikan pokok permasalahan di dalam perkara ini bukan untuk olah raga melainkan dijadikan obyek jual beli. Hal ini tidak terbantahkan lagi karena senjata api yang dimaksud di dalam perkara ini digunakan sebagai barang bukti di dalam perkara yang lain yaitu perkaranya Serma Agus Saptono dan Koptu Budi Santoso yang merupakan satu rangkaian dengan perkara ini dan saat ini perkara Serma Agus Saptono dan perkara Koptu Budi Santoso telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu Penyidik, Oditur Militer dan Hakim bekerja berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan aturan lain seperti Peraturan Kapolri dan lain sebagainya. Sehingga menurut Oditur Militer segala sesuatu yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pledoinya tidak ada korelasinya dengan pokok perkara di persidangan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Atas tanggapan (Replik) dari Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan Penasehat Hukum mengatakan tetap pada pembelaannya yang telah di bacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan November tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan 2015 di pertigaan RSUD Banyumas, di Perum Samudera Kencana Rt 05 Rw 06 Desa Kembangan, Bukateja Purbalingga dan di Kantor Sarban Lanud Wirasaba Purbalingga, atau tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

” Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 54, selanjutnya mengikuti Sejursarta SSM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 536264 dan ditugaskan di Skadik 303 Wingdiktekal Kalijati sampai saat



putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Sarban Lanud Wirasaba dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada tahun 2013 saat Terdakwa berkunjung ke kamar Serma Agus Saptono (saksi-1) di Mess Gelatik Lanud Wirasaba Terdakwa melihat senjata api jenis FN merk Brwoning Hi Power Call 9 mm yang disimpan Saksi-1 di kamar Mess Rajawali Lanud Wirasaba namun senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call. 9 mm tersebut telah dijual kepada Serma Yonatan.

c. Bahwa sekira bulan November tahun 2014 Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 di Mess Gelatik Lanud Wirasaba Purbalingga untuk memesan senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call. 9 mm kepada Saksi-1 dan pada sore harinya Terdakwa menemui Saksi-1 di kamar Mess gelatik Lanud Wirasaba untuk menanyakan harga senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call. 9 mm, kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa senjata api jenis FN merk Browning Hi Power call. 9 mm harganya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang dari Terdakwa oleh Saksi ditranfer ke rekening BNI atas nama Praka Heri Suheri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai uang muka pesanan senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call. 9 mm.

d. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Praka Heri Suheri menghubungi Saksi-1 menyampaikan senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9 mm sudah ada lalu Saksi-1 meminta kekurangan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian masih di bulan November 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan gerbang masuk RSUD Banyumas, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9 mm yang terbungkus kertas koran kepada Terdakwa di dalam mobil Avanza warna silver milik Terdakwa, lalu Saksi-1 diantar oleh Terdakwa ke Desa Karang Rao untuk pergi ke Yogyakarta.

e. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9 mm Terdakwa menyimpan senjata api tersebut karena Sdr. Yanto (Saksi-4) pada bulan lupa pada pukul 20.00 Wib pada saat memijit Terdakwa, Saksi-4 diperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api oleh Terdakwa, selain itu pada sekitar bulan Feburari 2015 Praka Rahmad Wahyudi (Saksi-5) saat sedang makan di kantin bu Heri di samping kantor Sarban Lanud Wirasaba, Saksi-5 dipanggil oleh Terdakwa untuk diperlihatkan tas yang dibawa Terdakwa yang berisi senjata api jenis pistol.

f. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Koptu Budi Santoso (Saksi-2) yang beralamat di Perum Samudera Kencana Rt 05 Rw 06 Kembangan, Bukateja, Purbalingga dengan maksud akan meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9 mm berikut 5 (lima) butir peluru dan setelah Saksi-2 berkoordinasi dengan Sdri. Sucining Dyah Hasti (Saksi-3) selaku istrinya kemudian Saksi-2 memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dima) butir peluru, setelah Terdakwa menerima uang pinjaman lalu Terdakwa pamit pulang yang selanjutnya Terdakwa melaksanakan sekolah D1 di Lanud Suryadarma Subang selama 3 (tiga) bulan.

g. Bahwa sekitar minggu ke 2 bulan April 2015 Terdakwa melaksanakan ijin bermalam pendidikan dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di warung Bpk. Tarto sehingga Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang yang dipinjam dari Saksi-2 namun dijawab oleh Terdakwa belum mempunyai uang dan pada bulan Juli 2015 Saksi-2 kembali bertemu dengan Terdakwa di kantor Sarban Lanud Wirasaba dan menanyakan lagi kapan akan mengembalikan uang milik Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap dengan jawaban yang sama yaitu belum mempunyai uang dan saat itu juga Terdakwa mengeluarkan 10 (sepuluh) butir peluru dan menyerahkan kepada Saksi-2.

h. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Depo Pemeliharaan 60 Nomor : R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 November 2015 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan barang bukti Senjata Api jika senjata api jenis FN merk Browning Hi Power 9 mm yang disimpan oleh Terdakwa termasuk dalam golongan senjata api karena dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan menggunakan peluru tajam.

i Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menerima, menyimpan dan menyerahkan senjata api dan munisi sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 dan selama menerima, menyimpan dan menyerahkan senjata api jenis FN merk Browning Hi Power 9mm berikut 15 (lima belas) butir peluru tajam tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.12/Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Sus Soni Sonjaya ,SH.MH Nrp. 524438, Kapten Sus Damar Wahyudi, SH Nrp 534534 dan Pns Sulastris , SH III/D Nip 196212191989032001, Serka Budi Prasetyo,SH Nrp 520618 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/ 469 / VI /2016 tanggal 6 Juni 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Prasetyo Catur Laksono kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Nama lengkap : Rahmad Wahyudi
Pangkat/NRP : Praka/537262
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Lanud Wirasaba
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul , 19 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Purwareja kelampok Bayar Banjar Negara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika saksi masuk berdinan di Lanud Wirasaba dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2015 ketika Saksi selesai sarapan di kantin bu Heri di samping kantor sarban lanud Wirasaba, tepatnya ketika Saksi akan pulang ke kantor Senkom, tiba-tiba Saksi di panggil oleh Terdakwa di tempat parkir Mobil Sarban .
3. Bahwa pada saat Saksi menghampiri Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan isi tas selempang yang di bawanya berupa satu pucuk pistol warna hitam, jenisnya apa saksi tidak tahu.
4. Bahwa setelah melihat pistol tersebut saksi tidak memberikan komentar dan langsung pergi, saksi tidak bertanya dari siapa pistol itu. .
5. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata itu termasuk senjata organik standar TNI atau bukan karena saksi hanya melihat bagian gagang dari pistol itu .
6. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selama berdinan di lanud Wirasaba tidak di lengkapi dengan senjata api.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan senjata api pada saksi dan saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjual senjata api kepada orang lain.
8. Bahwa yang saksi ketahui untuk membawa senjata api itu harus mempunyai surat ijin dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa saat membawa senjata api di dalam tasnya itu sudah dilengkapi dengan surat ijin atau tidak.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melihat senjata api kepada saksi, saksi tidak melihat apakah ada munisi atau barang barang lain di dalam tas Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Terdakwa melihat senjata api dari dalam tasnya saksi tidak komentar dan tidak tertarik karena saat itu saksi sedang Stanbay di senkom dan saksi juga takut karena barang tersebut adalah senjata .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bungo yakin yang di lihat dan di tunjukkan oleh Terdakwa dari dalam tasnya itu adalah senjata api karena saksi melihat jelas gagang senjatanya berwarna hitam tapi untuk jenis sejabatanya apa saksi tidak tahu.

12. Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan dan memperlihatkan senjata api pada saksi , saksi tidak pernah menyampaikan kepada siapapun.

13. Bahwa saksi mengetahui jika seseorang membawa senjata api, munisi tanpa dilengkapi surat resmi dari yang berwenang maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau tanpa hak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata api kepada saksi.

Atas sangkalan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Agus Saptono
Pangkat/NRP : Serma/523788
Jabatan : Ba PLLU Disops
Kesatuan : Lanud Wirasaba
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1976
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Gelatik Lanud Wirasaba.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak Terdakwa masuk dinas di Lanud wirasaba dan Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan senior dan Yunior tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa pada sekira akhir tahun 2013 Terdakwa datang bermain ke kamar Saksi di mes Rajawali lanud wirasaba, dan saat itu Terdakwa pernah melihat senjata api milik saksi yang disimpan di atas meja kamar saksi .
3. Bahwa senjata api yang dilihat Terdakwa di kamar saksi itu jenis FN dengan kaliber 9 mm, saksi membeli senjata api tersebut dari Praka Heri Suheri pada bulan Februari 2010 ketika saksi masih berdinis di Kosek Hanudnas-1 Halim.
4. Bahwa ketika melihat senjata api itu Terdakwa bertanya pada saksi senjata beneran atau bukan, saksi menjawab bukan (maksudnya bukan senjata api organik standart TNI)



Bungoaldi mengetahui senjata api milik saksi itu adalah senjata api rakitan karena beda pada bagian magazennya lebih panjang dan lebih kecil ukurannya dan juga pada barell nya (jalan pelurunya) hanya terbuat dari besi biasa yang mudah berkarat.

6. Bahwa sekira bulan Nopember 2014 Terdakwa datang ke mess rajawali menemui saksi mengatakan ingin memesan senjata api seperti Terdakwa lihat sebelumnya di kamar saksi, kemudian saksi bilang iya nanti saya tanyakan (karena saksi harus menanyakan dulu pada Praka Heri suheri) dan pada saat saksi tanyakan untuk apa senjata api tersebut Terdakwa mengatakan untuk jaga-jaga.

7. Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi menelpon Praka Heri Suheri menyampaikan kalau mau pesan senjata api (namun untuk siapa pesanan itu saksi tidak menyampaikan) dan dijawab oleh Praka Heri, nanti saya tanyakan dulu pak dan saksi tanya harganya berapa praka Heri bilang Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) .

8. Bahwa sekitar 2-3 hari kemudian Praka Heri menelpon Saksi dan menyampaikan kalau barangnya (senjata api) yang di pesan sudah ada lalu saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau senjata apinya sudah ada dengan harga Rp.6000.000, (Enam juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

9. Bahwa satu minggu kemudian saksi menyampaikan ke Terdakwa kalau praka heri minta uang muka Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan kekurangannya di lunasi setelah pengambilan kemudian saksi mentransfer uang itu dari ATM BRI saksi ke rekening BNI Praka Heri .

10. Bahwa tiga hari kemudian setelah praka Heri memberi tahu saksi kalau barangnya (senjata apinya) ada di tangan Praka Heri kemudian saksi menemui Terdakwa dan meminta uang kekurangannya sebesar Rp . 3000.000, (tiga juta rupiah) kemudian pada hari jumat sorenya saksi ijin bermalam ke jakarta menemui Praka Heri Suheri dan pagi harinya yaitu hari sabtu janji ketemu di UKI dan saat ketemu Praka Heri saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)

11. Bahwa dari pembelian senjata api pesanan milik Terdakwa itu saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi pergunakan untuk membeli tiket pulang dan untuk keperluan saksi lainnya.

12. Bahwa pada hari sabtu sekira jam 11.00 Wib saksi kembali dari jakarta dengan kereta api dan berhenti di stasiun Purwokerto dan setelah sampai di di purwokerto saksi mengambil motor yang di titipkan dan janji ketemu dengan Terdakwa di depan pintu Gerbang RS Banyu Mas.

13. Bahwa pada saat datang menemui saksi Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna silver dan di dalam mobil Avanza itu Saksi menyerahkan bungkusan warna hitam yang di lakban dengan isolatif warna bening dan warna coklat yang di dalam bungkusan itu berisi 1 pucuk senjata api yang di lengkapi dengan 1 buah Magazen dan menurut praka Heri ada munisinya, dan saat menyerahkan senjata api kepada Terdakwa saksi mengatakan “ ini pesananmu kemudian Terdakwa menerimanya. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi ke terminal buntu



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju Yogyakarta sementara motor saksi di titipkan di RS Banyu mas.

14. Bahwa setelah saksi menyerahkan senjata api kepada Terdakwa saksi dan Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah senjata api itu lagi dan saksi sebelumnya juga tidak pernah menawarkan senjata api kepada Terdakwa maupun kepada orang lain.

15. Bahwa saksi mengetahui aturan untuk menyimpan dan memiliki senjata api itu harus ada ijin dan saksi mengetahui kalau senjata api yang di pesan oleh Terdakwa itu tidak ada dilengkapi dengan surat ijinnya.

16. Bahwa saksi mengetahui dari Praka Heri kalau senjata api yang di pesan oleh Terdakwa itu dapat berfungsi selayaknya senjata api (dapat meletus jika ditembakkan)

17. Bahwa menurut saksi apabila Terdakwa membawa senjata api dan menunjukkan pada orang lain pasti orang lain akan takut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Pembayaran Terdakwa lakukan 1 (satu) kali yaitu sebesar 7 000.000,-(tujuh juta rupiah) bukan dengan cara memakai DP dulu dan pembayaran itu Terdakwa lakukan di mess tidak di transfer .
2. Saat memesan senjata api Terdakwa sudah mengatakan senjata api yang dipesan untuk koptu budi Santoso bukan untuk Terdakwa pakai jaga jaga.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya .

Saksi – 3 :

Nama lengkap	: Budi Santoso
Pangkat/ NRP	: Koptu/524890
Jabatan	: Ta Harfasint Dislog
Kesatuan	: Lanud Wirasaba
Tempat tanggal lahir	: Wonosobo, 10 Mei 1979
Jenis Kelamin	: Laki –laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Samodra Kencana Blok M-4 Rt 05 Rw 06 Kel. Kembangan Kec.Bikateja, Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama dinas di Lanud Wirasaba hanya sebatas hubungan senior dan yunior namun tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Samudra Kencana Rt. 05 Rw. 006



Kanaguna Bukid Purbalingga dengan maksud mau meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian setelah saksi membicarakan dengan isteri maksud Terdakwa untuk pinjam uang dan isteri tidak keberatan kemudian saksi memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah).

3. Bahwa pada saat datang ke rumah saksi Terdakwa membawa tas dan setelah ngobrol mau pinjam uang pada saksi itu kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah senjata api dari dalam tasnya yang juga dilengkapi Magazen dan berisi 5 (lima) butir peluru, kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil senjata yang dijaminakan itu pada saat uang pinjaman dikembalikan.

4. Bahwa saksi bersedia meminjamkan Terdakwa uang karena Terdakwa teman sekantor dengan saksi.

5. Bahwa senjata api yang diserahkan Terdakwa pada saksi itu jenis senjata FN warna hitam, dan pada saat menyerahkan senjata api itu Terdakwa mengatakan senjata milik Terdakwa ini aman dan adem, pada kesempatan itu Terdakwa minta agar senjata api yang dijaminakan kepada saksi tidak di serahkan ke mana mana.

6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kemudian saksi membawa senjata ke dalam kamar dan menyimpannya di bawah tumpukan baju di bagian atas di dalam lemari pakaian saksi.

7. Bahwa pada waktu saksi membawa senjata api itu ke dalam kamar dan menyimpan senjata api itu istri saksi (saksi-4) mengetahui dan melihat.

8. Bahwa selama senjata api itu ada di saksi, saksi tidak pernah memakai dan mencoba senjata itu, saksi hanya menyimpan saja di bawah lipatan baju di dalam lemari kamar saksi yang paling atas.

9. Bahwa setelah meminjam uang dari saksi sekira bulan April 2015 Terdakwa melaksanakan sekolah pendidikan D-1 Sarban di Lanud Suryadarma Subang, dan pada saat Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) ke Lanud Wirasaba bertemu dengan Saksi di warung milik Bu Tarto lalu Saksi menanyakan “Bagaimana Tur..kapan mau diambil senjata api yang di saya dan kapan uang mau dikembalikan? Terdakwa mengatakan “Sabar dulu mas.. belum ada uang” kemudian Terdakwa kembali ke Lanud Suryadarma Subang.

10. Bahwa pada bulan Juli 2015 Saksi bertemu Terdakwa lagi di kantor Sarban Lanud Wirasaba, kemudian Saksi menanyakan kapan Terdakwa mau mengambil senjata api dan jawaban Terdakwa “Belum ada uang mas” kemudian Terdakwa menceritakan kalau dirinya mendapat Skep mutasi ke Lanud Soemarmo Solo.

11. Bahwa selesai melaksanakan amelden (Korp Raport) untuk melaksanakan mutasi, Terdakwa menemui Saksi dan memberikan tambahan 10 (sepuluh) butir amunisi, kemudian Saksi bertanya “Buat apa tur... diambil saja senjata apinya dan kembalikan uang saya” lalu Terdakwa menjawab “Disimpan aja nanti kalau saya sudah punya uang



putusan.mahkamahagung.go.id". Setelah itu Terdakwa berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo.

12. Bahwa pada saat saksi menerima senjata api itu dari Terdakwa saksi tidak merasa curiga, saksi sempat mengecek senjata itu di depan Terdakwa dan di dalam magazén senjata itu terdapat 5 butir peluru kaliber 9 mm dan saksi tidak pernah menayakan dari mana Terdakwa mendapat senjata api itu.

13. Bahwa pada saat menyerahkan senjata api tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat suratnya, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas senjata tersebut sehingga menurut saksi senjata dari Terdakwa yang di titipkan kepada saksi itu adalah senjata api ilegal.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menyerahkan senjata api pada Saksi di rumah saksi tapi di mess Glatik.
2. Senjata yang di serahkan pada saksi itu bukan sebagai jaminan tapi saksi yang memesan.
3. Terdakwa tidak tahu senjata itu ada pelurunya atau tidak.
4. Terdakwa tidak pernah menyerahkan munisi 10 butir di kantor sarban pada saksi .

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: Sucining Dyah Hasti
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Purbalingga, 24 Oktober 1978
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jati saba Rt 01/ Rw 01 Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 karena Terdakwa sering main ke rumah saksi di Perum Samodra Kencana Rt 05 Rw 06 Kembangan Kec. Bukateja sebagai teman suami saksi namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Samudra Kencana Rt.05 Rw 06 Kembangan Bukateja dengan mengendarai mobil Avanza dengan maksud untuk meminjam uang kepada suami saksi (Saksi-3).
3. Bahwa pada saat datang ke rumah saksi Terdakwa mengatakan mau meminjam uang sebesar Rp. 7000.000, (tujuh juta rupiah), kemudian suami saksi (saksi-3) menemui saksi dan menyampaikan maksud



laguung.go.id kemudian saksi memberikan uang persediaan kepada saksi-3 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk di pinjamkan pada Terdakwa kemudian saksi-3(suami saksi) menyerahkan pada Terdakwa yang duduk di teras depan rumah saksi sementara saksi ada di ruang tamu rumah saksi. .

- 4 Bahwa sebelum bulan maret 2015 itu Terdakwa sudah sering datang ke rumah saksi untuk meminjam uang pada suami tapi tidak besar hanya seratus atau dua ratus ribu saja katanya buat ongkos pulang Terdakwa ke solo dan setiap kali meminjam itu Terdakwa selalu mengembalikannya sehingga saksi percaya Terdakwa akan mengembalikan uang yang di pinjam.
- 5 Bahwa pada saat di teras depan itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan pada suami saksi (saksi-3) “ saya pinjam uang Rp. 7000.0000,-(Tujuh juta rupiah) mas, saya mau menitipkan senjata jangan di kemana manain.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa pulang saksi melihat suami saksi (saksi-3) masuk ke dalam rumah membawa senjata api tapi saksi tidak tahu jenis senjata api tersebut hanya warnanya hitam.
- 7 Bahwa setelah di dalam kamar saksi melihat suami (saksi-3) membuka senjata api itu dan setelah di cek ternyata di dalam senjata api itu ada munisinya sebanyak 5 butir kemudian senjata api itu di simpan di dalam lemari bagian atas di bawah tumpukan baju dan lemarnya di kunci.
- 8 Bahwa saksi tidak pernah melihat suami saksi (saksi-3) membawa senjata api itu keluar baik saat dinas maupun pada saat keluar setelah dinas.
- 9 Bahwa selain melihat 5 butir munisi yang ada pada senjata api yang diserahkan Terdakwa tersebut, saksi tidak pernah melihat ada munisi lain sejumlah 10 butir .
- 10 Bahwa setelah mendengar ribut ribut ada anggota yang kena masalah senjata api di lanud kemudian suami saksi (saksi-3) menitipkan senjata api itu di rumah orang tua saksi sampai kemudian ada petugas dari Pom datang mengambil senjata api tersebut.
- 11 Bahwa sampai sekarang uang yang di pinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 7000.000,-(tujuh juta rupiah) itu belum pernah di kembalikan oleh Terdakwa .

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi pada bulan maret 2015 itu.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan Terdakwa itu bohong dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - 5 :



Nama lengkap : Yanto
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 16 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karangwuni Rt 03 RW 07 Wirasaba, Kec. Bukateja, kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di mess Gelatik di Lanud Wirasaba karena saksi sering memijat Terdakwa di Mess nya namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2015 pada saat saksi selesai migit Terdakwa di mess Galatik Terdakwa memperlihatkan senjata api pada saksi tapi saksi tidak mengetahui itu senjata beneran atau bukan .
- 3 Bahwa pada saat diperlihatkan senjata api itu oleh Terdakwa saksi melihat senjata itu model pistol dan warnanya hitam agak ke coklat coklatan.dan Terdakwa Hanya satu kali memeperlihatkan senjata api itu.
- 4 Bahwa sebelum Terdakwa memperlihatkan senjata api itu pada saksi, saat saksi memijat Terdakwa saksi pernah menanyakan pada Terdakwa , kalau tentara sambil lari-lari bawa senjata itu berat apa ringan ? dan Terdakwa jawab iya berat kemudian ketika saksi selesai memijit Terdakwa mengambil senjata api dari dalam lemarinya kemudian mengatakan “Ini pak sambil menunjukkan senjata api” pada saksi.
- 5 Bahwa setelah diperlihatkan senjata api oleh Terdakwa itu saksi tidak ada mengomentari dan saksi juga tidak takut karena menurut saksi Kalau tentara mempunyai sanjata api itu wajar.
- 6 Bahwa menurut saksi apabila senjata itu diarahkan / ditodongkan pada saksi, sudah pasti saksi akan merasa takut.
7. Bahwa setelah melihat senjata api dari Terdakwa itu , saksi tidak pernah memberitahukan kepada yang lain tentang kepemilikan senjata api Terdakwa itu.
8. Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memperlihatkan senjata api kepada Saksi dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata api itu saat di luar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- 1 Terdakwa tidak pernah memperlihatkan senjata api pada Saksi.
- 2 Pada saat di pijit Terdakwa tidak pernah ngobrol masalah senjata api pada Saksi.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya .

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Sugeng Riyadi
Pangkat/NRP : Praka/535750
Jabatan : Ta Mudi Subbagmin Bagum Sesdit
Kesatuan : Dislitbangau
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 20 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Husein Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak bertugas di Lanud Wirasaba dan satu kantor dengan Terdakwa di anggota Sarban Dislog Lanud Wirasaba namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 selesai apel pagi saksi mengendarai mobil Danlanud untuk tujuan mencuci Mobil di daerah Lampok dan sesampainya di tempat pencucian itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri menunggu mobil escudo milik ibu Danlanud yang sedang di cuci.
- 3 Bahwa selesai Terdakwa memarkir mobil, saksi menemui Terdakwa dan menanyakan apakah mobil ibu Komandan sudah selesai di cuci? Terdakwa menjawab sebentar lagi.
- 4 Bahwa pada saat sedang berdiri itu Terdakwa membuka tas warna hitam yang di selempangnya dan pada saat itu saksi melihat ada popor senjata di dalam tas Terdakwa.
- 5 Bahwa saksi jelas melihat yang ada di dalam Tas itu adalah popor senjata karena dari bentuknya popor senjata yang didirikan dengan posisi laras di bawah dan popornya ke atas warnanya coklat kehitam hitaman.
- 6 Bahwa saksi baru satu kali melihat Terdakwa membawa senjata itu dan saat melihat senjata di dalam tas terdakwa itu dan saksi tidak pernah menceritakan kepada teman saksi yang lain lain tentang senjata api yang di lihatnya di dalam tas Terdakwa itu.
- 7 Bahwa pada saat melihat senjata api yang di dalam tas Terdakwa itu Saksi pernah menanyakan pada Terdakwa “ Buat apa? Terdakwa bilang udah bang diam aja kemudian setelah mobil Terdakwa selesai di cuci Terdakwa kembali ke kantornya.
- 8 Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjadi pengemudi ibu Komandan itu tidak ada di bekali dengan senjata api dari kantor, dan saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan pada Terdakwa apakah pernah mendapatkan ijin membawa dan menggunakan senjata api karena



putusan.mahkamahagung.go.id saksi kalau membawa senjata api itu harus di lengkapi dengan surat ijin.

9 Bahwa setelah melihat senjata api yang ada di dalam tas Terdakwa, pada saat bertemu Terdakwa di kantor saksi melihat Terdakwa selalu membawa tas yang di selempang yang di dalamnya isi pistol itu.

10 Bahwa setelah kejadian perkara ini saat saksi di periksa , Praka Rahmad pernah mengatakan pada saksi kalau dia juga pernah di perlihatkan oleh Terdakwa tas yang isinya senjata api .

11. Bahwa saksi mengetahui jika seseorang membawa senjata api, munisi tanpa dilengkapi surat resmi dari yang berwenang maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau tanpa hak.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah membawa tas saat di tempat pencucian mobil itu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan selain saksi yang ada dalam surat dakwaan, Penasihat Hukum menyampaikan kepada Majelis hakim akan menghadirkan saksi tambahan yaitu saksi dari penyidik Pom atas nama Serma Sapto Wahono dan Pelda Totok Winarko karena menurut Penasihat Hukum saksi di persidangan adalah yang pernah melihat Terdakwa bawa senjata api tidak ada orang lain lagi sehingga Penasihat Hukum akan menghadirkan para saksi Verbalisam tersebut.

Saksi Verbalisan -1

Nama lengkap : Sapto Wahono
Pangkat/NRP : Serma /514456
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Lanud Wirasaba
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 20 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Husen Bandung

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa saksi selaku penyidik telah melakukan penyidikan terhadap Saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 dan saksi menetapkan para saksi sebagai



putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa berdasarkan hal-hal yang diketahui oleh para saksi tersebut .

3. Bahwa pada saat sebelum melakukan pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut dilakukan penyumpahan terlebih dahulu .
4. Bahwa ketiga saksi itu diperiksa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi dengan baik.
5. Bahwa Saksi selaku penyidik telah menetapkan Saksi-4 , saksi-5 dan saksi-6 berdasarkan hasil litkrim karena selain sdr Budi Santoso (Saksi-3) para saksi tersebut juga melihat Terdakwa mempunyai senjata api sehingga para saksi tersebut dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa ini.
6. Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap para saksi tersebut dilakukan menurut prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam penyidikan yang dilakukan dengan cara tanya jawab tidak ada paksaan atau penekanan selain itu sebelum memberikan jawaban saksi dilakukan penyumpahan.
7. Bahwa setelah selesai dilakukan penyidikan hasilnya diberitahukan dan di bacakan kepada para saksi dan pada saat itu saksi-4 ,saksi-5 dan saksi-6 tidak keberatan dan menyetujui hasil penyidikan itu dengan menuangkan paraf serta tanda tangannya.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi Verbalisan -2

Nama lengkap : Totok Winarko.
Pangkat/NRP : Pelda/ 518082
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Lanud Wirasaba
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 20 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Husen Bandung

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa alasan Saksi selaku penyidik menjadikan Saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 tersebut sebagai saksi dalam perkara Terdakwa karena berdasarkan hasil pengembangan selain saksi-3 Budi Santoso para saksi tersebut mengetahui dan pernah melihat Terdakwa membawa senjata api, bukan karena rekayasa dari penyidik.
3. Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan penyumpahan terlebih dahulu dan diperiksa dalam



putusan.mahkamahagung.go.id dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi dengan baik

4. Bahwa pada saat saksi melakukan penyidikan terhadap saksi-4, saksi-5 dan saksi-6, ketiga saksi tersebut memang benar pernah melihat Terdakwa membawa senjata.

5. Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap para saksi tersebut sudah dilakukan menurut prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam penyidikan yang dilakukan dengan cara tanya jawab tidak ada paksaan atau penekanan selain itu sebelum memberikan jawaban saksi dilakukan penyempahan.

6. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan penyidikan terhadap ketiga saksi tersebut hasilnya diberitahukan dan di bacakan kepada para saksi dan pada saat itu saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 tidak keberatan dan menyetujui hasil penyidikan itu dengan menuangkan paraf serta tanda tangannya.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 54 di Lanud Adi Soemarmo di Solo selama 5 Tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan SSM (Sekolah Supir Montir) di Lanud Kalijati selama 4 Bulan, setelah selesai di tempatkan di Lanud Wirasaba, pada tahun 2015 pindah tugas ke Lanud adi Soemarmo dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Praka sebagai Tamudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Agus Saptono pada tahun 2010 di Lanud Wirasaba, pada saat saksi-2 pindah dinas ke Lanud Wirasaba dan antara Terdakwa dengan saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tahun 2013 bulan lupa setelah apel siang Terdakwa bermain ke kamar Saksi-2 di mess Rajawali Lanud Wirasaba, pada saat berada di dalam kamar Saksi-2, Terdakwa melihat ada senjata api pistol di atas meja di kamar saksi-2, pada saat itu Terdakwa bertanya itu senjata api atau bukan ? saksi-2 mengatakan senjata api.

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 (tanggal lupa) Terdakwa menemui Saksi-2 di Mess Gelatik dan menyampaikan pesan senjata api jenis pistol, pada saat itu saksi-2 mengatakan akan diusahakan.

5. Bahwa sekira satu bulan kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa barangnya sudah ada dan harganya Rp 7.000.000 (Tujuh juta Rupiah).

6. Bahwa saat di kantor Sarban Lanud Wirasaba Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 barangnya sudah ada (senjata api) dan harganya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) senjata api tersebut dan Saksi-3 mengatakan uangnya nanti tunggu barangnya .



7. Bahwa sekira akhir Oktober 2014 Saksi-2 menelpon Terdakwa menyampaikan minta tolong di jemput di Depan Rs Banyumas dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di depan RS Banyumas di depan Gerbang masuk RS Banyumas, setelah bertemu Terdakwa mengantar Saksi-2 ke Buntu dan pada saat berada di dalam mobil Saksi-2 menyerahkan senjata api yang sudah dibungkus tas kresek warna hitam kepada Terdakwa dengan mengatakan ini pesannya selanjutnya saksi-2 turun di Buntu sementara Terdakwa kembali ke mess.
8. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api dari Saksi-2, tersebut kemudian senjata api tersebut Terdakwa bawa selama 1 hari dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 19.00 Wib atau selama 24 jam dan senjata api tersebut masih berada di simpan di dalam mobil Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Minggu di Bulan November 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan maksud memberitahukan senjata api pesannya, sudah ada kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 datang ke mess Gelatik Lanud Wirasaba menemui Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api kepada Saksi-3 dan Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
10. Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 di kamar messnya dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi-2.
11. Bahwa senjata api yang Terdakwa pesan kepada Saksi-2 yang kemudian diserahkan kepada Saksi-3 itu tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi padahal Terdakwa tahu kalau senjata api itu harus di lengkapi dengan surat.
12. Bahwa pada waktu Terdakwa memesan senjata api pada saksi-2 itu Terdakwa sudah mengetahui kalau untuk memesan senjata api itu harus ada ijinnya tapi meskipun Terdakwa sudah mengetahui kalau senjata saksi-1 tersebut tidak ada ijin namun Terdakwa tetap memesan juga.
13. Bahwa senjata api yang dipesan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi-3 untuk menyerahkan senjata api sebagai jaminan hutang.
15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi-3 kenal baik dengan saksi-2 dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi-3 jika saksi-2 mempunyai senjata.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi-3 memesan senjata melalui Terdakwa dan tidak memesan senjata melalui saksi-2.
17. Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya yang diberikan dipersidangan ini maupun yang telah Terdakwa berikan saat di peyidik.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :



a Barang-barang : Nihil

b Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan senjata api dari Dandempohar 60 Nomor R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 Nopember 2015.

- 2 (dua) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9mm, magazen dan 15 butir peluru.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 , Saksi-5 dan saksi-6 didalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 dan saksi-5 yaitu Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata api kepada saksi menurut Majelis boleh-boleh saja Terdakwa menyangkal keterangan saksi tersebut akan tetapi keterangan yang diberikan oleh saksi-1 dan keterangan yang diberikan oleh saksi-5 di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya keterangan ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-6 di sidang yang tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa ini tidak didukung alat bukti lainnya oleh karena itu keterangan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-2 yaitu Pembayaran Terdakwa lakukan 1 (satu) kali yaitu sebesar 7 000.000,-(tujuh juta rupiah) bukan dengan cara memakai DP dulu dan pembayaran itu Terdakwa lakukan di mess menurut Majelis pada saat dikonfirmasi dengan saksi-2 di sidang saksi-2 menyampaikan Terdakwa menyerahkan uang secara cash di mess sedangkan saksi-5, saksi-7 melalui transfer oleh karena itu sangkalan Terdakwa diterima.
- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-2 Saat memesan senjata api Terdakwa mengatakan senjata api yang dipesan untuk koptu budi Santoso bukan untuk Terdakwa jaga jaga menurut Majelis dari keterangan saksi-2 dan keterangan Terdakwa di sidang Terdakwa



memesan senjata api kepada saksi-2 pada bulan November 2014 sedangkan apabila kita hubungkan dengan keterangan saksi-1 dan saksi-6 para saksi ini pada bulan Februari 2015 melihat ketika Terdakwa menunjukkan senjata api yang dibawa Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam menurut Majelis jika senjata api yang dipesan Terdakwa untuk saksi-3 tentunya ketika senjata api tersebut diterima Terdakwa dari saksi-2 akan segera di serahkan kepada saksi-3 bukan untuk dibawa-bawa oleh Terdakwa oleh karena itu menurut majelis Terdakwa memesan senjata api untuk dirinya sendiri jaga-jaga bukan untuk saksi-3 dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak diterima.

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-3 yaitu Terdakwa tidak pernah menyerahkan senjata api pada Saksi-3 di rumah saksi-3 tapi di mess Glatik menurut Majelis dari keterangan saksi-3 disidang menerangkan pada saat datang ke rumah saksi-3 sekira bulan Maret 2015 Terdakwa membawa tas dan setelah ngobrol mau pinjam uang pada saksi-3 kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah senjata api dari dalam tasnya yang juga dilengkapi Magazen dan berisi 5 (lima) butir peluru, kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil senjata yang dijaminakan itu pada saat uang pinjaman dikembalikan dan keterangan saksi-4 di persidangan menerangkan pada saat di teras depan saksi mendengar Terdakwa mengatakan pada suami saksi (saksi-3) “ saya pinjam uang Rp. 7000.0000,-(Tujuh juta rupiah) mas, saya mau menitipkan senjata jangan di kemana manain dan setelah Terdakwa pulang saksi-4 melihat suami saksi (saksi-3) masuk ke dalam rumah membawa senjata tapi saksi-4 tidak tahu jenis senjata api tersebut hanya warnanya hitam keterangan saksi-3 dan keterangan saksi-4 satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-3 yaitu Senjata yang di serahkan pada saksi itu bukan sebagai jaminan tapi saksi-3 yang memesan menurut Majelis dipersidangan saksi-2 menerangkan sekira bulan Nopember 2014 Terdakwa datang ke mess saksi-2 mengatakan ingin memesan senjata api seperti yang pernah Terdakwa lihat sebelumnya di kamar saksi-2 dan setelah saksi-2 menelpon sdr Heri Suheri untuk memesan senjata yang Terdakwa pesan maka sekira satu bulan berikutnya saksi-2 mendapat kabar senjata pesanan Terdakwa sudah ada sehingga saksi-2 pergi ke Jakarta bertemu dengan sdr Heri Suheri untuk mengambil pesanan senjata Terdakwa dan setelah kembali dari jakarta saksi-2 menyerahkan senjata tersebut kepada Terdakwa kemudian dari keterangan saksi-1 Praka Rahmad Wahyudi dan keterangan saksi-6 Praka Sugeng Riyadi di sidang pada sekira bulan Februari tahun 2015 Terdakwa pernah memperlihatkan tas hitam yang dibawanya berisikan senjata api kepada saksi-1 dan saksi-6 Majelis menilai jika Terdakwa menyangkal keterangan saksi-3 senjata yang diserahkan itu bukan sebagai jaminan tetapi merupakan pesanan saksi-3 maka seharusnya pada saat Terdakwa menerima pesanan senjata dari saksi-2 seharusnya saat itu juga Terdakwa menyerahkan senjata tersebut kepada saksi-3 akan tetapi dari fakta yang terungkap di sidang pada bulan Februari Terdakwa masih membawa senjata tersebut dan menunjukan kepada saksi-1 dan saksi-6 hal ini menunjukan senjata pesanan tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa dan



putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id datang ke rumah saksi-3 untuk meminjam uang Terdakwa juga menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi-3 oleh karena itu menurut Majelis senjata yang diserahkan Terdakwa kepada saksi-3 tersebut merupakan jaminan Terdakwa dalam meminjam uang bukan merupakan pesanan saksi-3 dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-3 yaitu Terdakwa tidak tahu senjata itu ada pelurunya atau tidak menurut Majelis pada saat Terdakwa datang menemui saksi-2 menggunakan mobil Avanza warna silver dan di dalam mobil Avanza itu Saks-2 menyerahkan bungkusan warna hitam yang di lakban dengan isolatif warna bening dan warna coklat yang di dalam bungkusan itu berisi 1 pucuk senjata api yang di lengkapi dengan 1 buah Magazen tanpa ada munisinya, dan saat menyerahkan senjata api kepada Terdakwa saksi mengatakan “ ini pesananmu kemudian Terdakwa menerimanya dari keterangan tersebut menunjukan senjata yang diserahkan saksi-2 kepada Terdakwa tidak ada munisinya oleh karena itu dalam sangkalannya Terdakwa mengatakan tidak tahu apakah senjata tersebut ada munisinya atau tidak akan tetapi dari keterangan saksi-4 di sidang menerangkan saksi-4 melihat ketika saksi-3 membawa senjata api berikut 5 butir munisi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi-3 sebagai jaminan pinjamannya oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-3 yaitu Terdakwa tidak pernah menyerahkan munisi 10 butir di kantor sarban pada saksi-3 menurut Majelis dari keterangan para saksi tidak pernah melihat ketika Terdakwa menyerahkan 10 butir munisi kepada saksi-3 akan tetapi dari barang bukti surat berupa dua lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power call 9 mm berikut satu buah magazen dan 15 butir peluru yang diajukan Oditur dipersidangan merupakan petunjuk adanya sejumlah munisi yaitu 5 butir yang diserahkan saat bersamaan Terdakwa menyerahkan senjata api di rumah saksi-3 dan 10 butir munisi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi-3 di sarban oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-4 yaitu Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi-4 pada bulan maret 2015 menurut Majelis dari keterangan saksi-3 dan keterangan saksi-4 di sidang baik saksi-3 maupun saksi-4 menerangkan Terdakwa pada bulan Maret 2015 datang ke rumah saksi keterangan ini saling bersesuaian satu dengan lainnya oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-5 yaitu Pada saat di pijit Terdakwa tidak pernah ngobrol masalah senjata api pada Saksi dan ketika ditanyakan kepada saksi 5 menurut saksi-5 ketika saksi-5 memijat Terdakwa saksi-5 pernah bertanya kalau tentara sambil lari-lari bawa senjata itu berat apa ringan ? Terdakwa jawab iya berat kemudian ketika saksi selesai memijat Terdakwa mengambil senjata api dari dalam lemarinya kemudian mengatakan “Ini pak sambil menunjukkan senjata api” pada saksi menurut Majelis Terdakwa hanya menjawab pertanyaan saksi-5 dan antara Terdakwa dengan saksi-5 tidak membicarakan senjata api tetapi Terdakwa menunjukan senjata api oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-6 yaitu Terdakwa tidak pernah membawa tas saat di tempat pencucian mobil itu setelah



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikonfirmasikan kembali saksi-6 tetap pada keterangannya dan melihat Terdakwa membawa tas berwarna hitam yang dilempangkan oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dipersidangan majelis hakim menilai Terdakwa tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya di sangkal oleh Terdakwa oleh karena itu sepanjang keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi menurut Majelis akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta- hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 54 di Lanud Adi Soemarmo di Solo selama 5 Tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan SSM (Sekolah Supir Montir) dilanud Kalijati selama 4 Bulan, setelah selesai di tempatkan di lanud Wirasaba, pada tahun 2015 pindah tugas ke Lanud adi Soemarmo dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Praka sebagai Tamudi Sarban Dislog Lanud Adi Soemarmo.
2. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 dan keterangan Terdakwa di sidang Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Agus Saptono pada tahun 2010 di lanud Wirasaba, pada saat saksi-2 pindah dinas ke Lanud Wirasaba dan antara Terdakwa dengan saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang, saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama dinas di Lanud Wirasaba hanya sebatas hubungan senior dan yunior namun tidak ada hubungan saudara atau famili.
4. Bahwa benar dari keterangan saksi-2, keterangan Terdakwa disidang pada tahun 2013 bulan lupa setelah apel siang Terdakwa bermain ke kamar Saksi-2 di mess Rajawali Lanud Wirasaba, pada saat berada di dalam kamar Saksi-2, Terdakwa melihat ada senjata api pistol di atas meja di kamar saksi-2, dan dari keterangan saksi-2 pada saat itu Terdakwa bertanya itu senjata api benar atau bukan ? saksi-2 mengatakan bukan (maksudnya bukan senjata api organik standart TNI).
5. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 di sidang senjata api yang dilihat Terdakwa di kamar saksi-2 itu jenis FN dengan kaliber 9 mm, saksi-2 membeli senjata api tersebut dari Praka Heri Suheri pada bulan Februari 2010 ketika saksi-2 masih berdinan di Kosek Hanudnas-1 Halim.
6. Bahwa dari keterangan saksi-2, keterangan Terdakwa di sidang sekira bulan Oktober atau Nopember 2014 (tanggal lupa) Terdakwa menemui saksi-2 di mess Gelatik menyampaikan ingin memesan senjata api seperti Terdakwa lihat sebelumnya di kamar saksi-2, kemudian saksi-2 bilang iya nanti saya tanyakan (karena saksi-2 harus menanyakan dulu pada Praka Heri suheri) dan pada saat saksi-2 tanyakan untuk apa senjata api tersebut Terdakwa mengatakan untuk jaga-jaga.



Bungo berdar sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi-2 menelpon Praka Heri Suheri menyampaikan kalau mau pesan senjata api (namun untuk siapa pesanan itu saksi tidak menyampaikan) dan dijawab oleh Praka Heri, nanti saya tanyakan dulu pak dan saksi-2 tanya harganya berapa praka Heri bilang Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) .

8. Bahwa benar sekitar 2-3 hari kemudian Praka Heri menelpon Saksi-2 menyampaikan kalau barangnya (senjata api) yang di pesan sudah ada lalu saksi-2 menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau senjata api sudah ada dengan harga Rp.6000.000, (Enam juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.

9. Bahwa benar satu minggu kemudian saksi-2 menyampaikan ke Terdakwa kalau praka heri minta uang muka Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan kekurangannya di lunasi setelah pengambilan.

10. Bahwa benar tiga hari kemudian setelah praka Heri memberi tahu saksi-2 kalau barangnya (senjata apinya) ada di tangan Praka Heri kemudian saksi-2 menemui Terdakwa dan meminta uang kekurangannya sebesar Rp . 3000.000, (tiga juta rupiah) kemudian pada hari jumat sorenya saksi-2 ke jakarta menemui Praka Heri Suheri dan pagi harinya yaitu hari sabtu janji ketemu di UKI dan saat ketemu Praka Heri saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)

11. Bahwa benar pada hari sabtu sekira jam 11.00 Wib saksi-2 kembali dari jakarta dengan kereta api dan berhenti di stasiun Purwokerto dan setelah sampai di di purwokerto saksi-2 mengambil motor yang di titipkan dan janji ketemu dengan Terdakwa di depan pintu Gerbang RS Banyu Mas.

12. Bahwa benar dari keterangan saksi-2, keterangan Terdakwa disidang pada saat datang menemui saksi-2 Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna silver dan di dalam mobil Avanza itu Saksi-2 menyerahkan bungkusan warna hitam yang di lakban dengan isolatif warna bening dan warna coklat yang di dalam bungkusan itu berisi 1 pucuk senjata api yang di lengkapi dengan 1 buah Magazen dan menurut Praka Heri ada munisinya, dan saat menyerahkan senjata api kepada Terdakwa saksi-2 mengatakan “ ini pesananmu kemudian Terdakwa menerimanya. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi-2 ke terminal buntu untuk naik bus menuju Yogyakarta dan Terdakwa kembali ke mess.

13. Bahwa benar dari keterangan saksi-1 di sidang pada bulan Februari 2015 ketika Saksi-1 selesai sarapan di kantin bu Heri di samping kantor sarban lanud Wirasaba, tepatnya ketika Saksi-1 akan pulang ke kantor Senkom, tiba-tiba Saksi-1 di panggil oleh Terdakwa di tempat parkir Mobil Sarban dan pada saat Saksi-1 menghampiri Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan isi tas selempang yang di bawanya berupa satu pucuk pistol warna hitam, jenisnya apa saksi tidak tahu dan keterangan ini diperkuat oleh keterangan saksi-5 disidang yang menyatakan pada sekira bulan Pebruari 2015 pada saat saksi selesai migit Terdakwa di mess Galatik Terdakwa memperlihatkan senjata api pada saksi-5

14. Bahwa benar dari keterangan saksi-6 di sidang sekira bulan Pebruari 2015 selesai apel pagi ketika saksi-6 mengendarai mobil Danlanud untuk tujuan mencuci Mobil di daerah Lampok dan sesampainya di tempat pencucian itu bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri menunggu mobil escudo milik ibu Danlanud yang sedang di cuci dan



setelah uang di markir mobil, saksi-6 menemui Terdakwa dan menanyakan apakah mobil ibu Komandan sudah selesai di cuci? Terdakwa menjawab sebentar lagi dan pada saat sedang berdiri itu Terdakwa membuka tas warna hitam yang di selempangnya dan pada saat itu saksi-6 melihat ada popor senjata di dalam tas Terdakwa.

15. Bahwa benar dari keterangan saksi-6 di sidang menyatakan saksi-6 jelas melihat yang ada di dalam Tas Terdakwa itu adalah popor senjata karena dari bentuknya popor senjata yang didirikan dengan posisi laras di bawah dan popornya ke atas warnanya coklat kehitam hitaman.

16. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 dan keterangan saksi-4 disidang pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 atau pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi-3 di Perum Samudra Kencana Rt. 05 Rw. 006 Kembangan Bukateja Purbalingga dengan mengendarai mobil avanza warna hitam dengan membawa tas dengan maksud mau meminjam uang kepada saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

17. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 dan saksi-4 di sidang kemudian saksi-3 menemui saksi-4 untuk membicarakan maksud Terdakwa untuk minjam uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan dari keterangan saksi-4 kemudian saksi-4 memberikan uang persediaan kepada saksi-3 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk di pinjamkan pada Terdakwa selanjutnya saksi-3 menyerahkan pada Terdakwa yang duduk di teras depan rumah sementara saksi-4 ada di ruang tamu.

18. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang setelah saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah senjata api dari dalam tasnya dilengkapi Magazen dan berisi 5 (lima) butir peluru, kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil senjata yang dijaminkan itu pada saat uang pinjaman dikembalikan keterangan ini diperkuat dengan keterangan saksi-4 disidang pada saat di teras depan saksi-4 mendengar Terdakwa mengatakan pada saksi-3 “ saya pinjam uang Rp. 7000.0000,-(Tujuh juta rupiah) mas, saya mau menitipkan senjata jangan di kemana manain.

19. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang senjata api yang diserahkan Terdakwa pada saksi-3 itu jenis senjata FN warna hitam, dan pada saat menyerahkan senjata api itu Terdakwa mengatakan senjata milik Terdakwa ini aman dan adem, pada kesempatan itu Terdakwa minta agar senjata api yang dijaminkan kepada saksi-3 tidak di serahkan ke mana mana.

20 Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang setelah Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kemudian saksi-3 membawa senjata ke dalam kamar dan dari keterangan saksi-4 disidang setelah di dalam kamar saksi-4 melihat saksi-3 membuka senjata api itu dan setelah di cek ternyata di dalam senjata api itu ada munisinya sebanyak 5 butir kemudian senjata api itu di simpan di dalam lemari bagian atas di bawah tumpukan baju dan lemarnya di kunci.



21. Bahwa benar saksi-3 dan saksi-4 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena sebelum bulan maret 2015 itu Terdakwa sudah sering datang ke rumah saksi-3 untuk meminjam uang pada suami (saksi-4) tapi tidak besar hanya seratus atau dua ratus ribu saja katanya buat ongkos pulang Terdakwa ke solo dan setiap kali meminjam itu Terdakwa selalu mengembalikannya.

22. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang sekira bulan April 2015 Terdakwa melaksanakan sekolah pendidikan D-1 Sarban di Lanud Suryadarma Subang, dan pada saat Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) ke Lanud Wirasaba bertemu dengan Saksi-3 di warung milik Bu Tarto lalu Saksi-3 menanyakan “Bagaimana Tur.. kapan mau diambil senjata api yang di saya dan kapan uang mau dikembalikan? Terdakwa mengatakan “Sabar dulu mas.. belum ada uang” kemudian Terdakwa kembali ke Lanud Suryadarma Subang.

23. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 pada saat saksi-3 bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Sarban Lanud Wirasaba, Saksi-3 menanyakan kapan Terdakwa mau mengambil senjata api dan jawaban Terdakwa “Belum ada uang mas” kemudian Terdakwa menceritakan kalau dirinya mendapat Skep mutasi ke Lanud Soemarmo Solo.

24. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang selesai melaksanakan amelden (Korp Raport) untuk melaksanakan mutasi, Terdakwa menemui Saksi-3 dan memberikan tambahan 10 (sepuluh) butir amunisi, kemudian Saksi-3 bertanya “Buat apa tur... diambil saja senjata apinya dan kembalikan uang saya” lalu Terdakwa menjawab “Disimpan aja nanti kalau saya sudah punya uang saya ambil semuanya”. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo.

25. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang setelah mendengar ribut ribut ada anggota yang kena masalah senjata api di lanud kemudian suami saksi-4 (saksi-3) menitipkan senjata api itu dirumah orang tua saksi-4 sampai kemudian ada petugas dari Pom datang mengambil senjata api tersebut.

26. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 pada saat menyerahkan senjata api Terdakwa tidak melengkapi dengan surat suratnya, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas senjata tersebut sehingga menurut saksi-3 senjata api dari Terdakwa yang di titipkan kepada saksi-3 itu adalah senjata api ilegal.

27. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengetahui untuk membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api munisi harus dilengkapi dengan surat secara resmi dari yang berwenang namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun tahu senjata yang dipesan dari saksi-2 tidak dilengkapi surat-surat.



putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa agar para saksi mengetahui jika seseorang membawa senjata api munisi tanpa dilengkapi surat resmi dari yang berwenang maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau tanpa hak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

” Barang siapa yang tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak “

Terhadap terbuktinya unsur-unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini demikian juga terhadap amar pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

A Fakta Yuridis

1 Terdakwa mengakui seluruh dakwaan yang didakwakan Oditur Militer, menurut Majelis apabila Terdakwa telah mengakui dakwaan yang di dakwakan Oditur seharusnya Terdakwa akan menerima segala konsekuensi dari Tuntutan Oditur kepada Terdakwa.

2 a. Terdakwa menyangkal keterangan para saksi, menurut Majelis memang benar di sidang Terdakwa menyangkal beberapa keterangan para saksi namun keterangan para saksi yang disangkal oleh Terdakwa saling berkaitan satu dengan lainnya dan para saksi tetap pada keterangannya, para saksi disidang memberikan keterangan dengan diambil sumpah yang mempunyai konsekuensi apabila keterangan yang diberikan tidak benar maka para saksi akan mendapat laknat dari Tuhan, dan semua sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi sudah ditanggapi sendiri oleh Majelis dalam pertimbangannya oleh karena itu Majelis tidak menanggapi di sini.

b. Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di sidang, menurut Majelis dengan mengakui barang bukti yang diajukan Oditur di sidang itu berarti Terdakwa mengakui senjata api yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang ada pada Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak terhadap senjata api jenis FN Merk Browning Hi- Power 9 mm.

Oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan dikesampingkan.



putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum menyampaikan keterangan para saksi yaitu: saksi-1 Serma Agus saptono, saksi-2 Koptu Budi Santoso, saksi-3 Sucining Dyah Hesti, saksi-4 Yanto, saksi-5 Rahmad Wahyudi, saksi-6 Sugeng Riyadi.

Para saksi yang disampaikan Penasihat Hukum ini berbeda sebagaimana para saksi yang hadir di persidangan yaitu saksi-1 Praka Rahmat Wahyudi, saksi-2 Sema Agus saptono, saksi-3 Koptu Budi Santoso, saksi-4 Sucining Dyah Hasti, saksi-5 Yanto, saksi-6 Praka Sugeng Riyadi.

Menurut majelis jika para saksi yang dimaksud Penasihat Hukum dalam pembelaannya ini tidak diabaikan akan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam putusan perkara Terdakwa ini sehingga perlu dikesampingkan.

C Barang bukti surat sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum pada point c dalam pembelaannya ini menurut Majelis Penasihat hukum tidak menjelaskan tanggapannya terhadap barang bukti yang diajukan Oditor dalam perkara Terdakwa ini sehingga Majelis tidak perlu menanggapi.

D Analisa Hukum.

- 1 Terhadap keterangan para saksi yang tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa pesan senjata api kepada saksi-2 terdakwa sudah menyampaikan kalau yang pesan senjata api adalah saksi-3 Koptu Budi Santoso, menurut Majelis di persidangan sepanjang fakta yang terungkap hanya saksi-2 yang memberi keterangan Terdakwa pesan senjata api untuk jaga-jaga, tidak ada para saksi yang lain menerangkan untuk siapa Terdakwa pesan senjata api. Disidang keterangan saksi-2 disangkal oleh Terdakwa boleh- boleh saja karena keterangan Terdakwa untuk dirinya sendiri akan tetapi dari keterangan saksi-2 dan keterangan Terdakwa di sidang Terdakwa memesan senjata api kepada saksi-2 pada bulan November 2014 keterangan ini apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-1, saksi-6 para saksi ini pada bulan Februari 2015 melihat ketika Terdakwa menunjukan senjata api yang di bawa Terdakwa di dalam tas selempang menurut Majelis jika senjata api yang dipesan Terdakwa untuk saksi-3 tentunya ketika senjata api tersebut diterima Terdakwa dari saksi-2 akan segera Terdakwa serahkan kepada saksi-3 bukan untuk dibawa Terdakwa, keteranga ini bersesuaian dengan keterangan saksi-3 dan saksi-4 disidang bahwa Terdakwa menyerahkan senjata api sebagai jaminan hutang ke rumah saksi-3 pada bulan Maret 2015 dengan demikian keterangan dari saksi-1, saksi-6, saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 saling berurutan dan melengkapi oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum tidak diterima dan dikesampingkan.
- 2 Pada saat Terdakwa menyerahkan senjata api tanpa peluru terbungkus plastik warna hitam yang diterima dari saksi-2 kepada pemesan saksi-3 di mess Gelatik tidak ada yang melihat, menurut Majelis di sidang tidak ada satu saksipun yang menerangkan senjata api yang ada pada Terdakwa ada pelurunya atau tidak dan tidak ada satu saksipun yang menerangkan melihat atau tidak melihat ketika Terdakwa menyerahkan senjata kepada saksi-3 akan tetapi dari keterangan saksi-3 di sidang Terdakwa datang ke rumah saksi-3 dengan mengendarari mobil Avanza menyampaikan



untuk meminjam uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan menyerahkan senjata api berikut lima butir munisi, saksi-3 tidak pernah menerangkan menerima senjata api dari Terdakwa di Mess Gelatik, sehingga Majelis berpendapat tanggapan Penasihat Hukum tidak di dukung keterangan saksi yang lain oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum tidak diterima dan dikesampingkan.

- 3 Penasihat Hukum berpendapat keterangan saksi-3 Koptu Budi Santoso yang mengatakan Terdakwa pinjam uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan menitipkan senjata api karena saksi-3 Koptu Budi Santoso tidak bisa menunjukkan bukti peminjaman uang tersebut, menurut majelis dari keterangan saksi-4 di sidang saksi-4 percaya ketika Terdakwa datang meminjam uang kepada saksi-3 karena sebelum bulan Maret 2015 Terdakwa sering datang ke rumah saksi—4 untuk meminjam uang buat ongkos pulang ke Solo dan Terdakwa selalu mengembalikannya, seharusnya Terdakwa bersyukur mempunyai teman seperti saksi-3 dan saksi-4 yang memberikan kepercayaan kepada Terdakwa sehingga bersedia memberikan bantuan pinjaman uang kepada Terdakwa tanpa memberikan bukti peminjaman uang tapi di sidang Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dan mengabaikan segala keterangan yang telah diberikan para saksi yang telah diambil sumpahnya di sidang oleh karena itu tanpa ada bukti peminjaman uang bukan berarti keterangan saksi-2 mengada-ada, saksi-3 dan saksi-4 memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum tidak diterima dan dikesampingkan.
- 4 Penasihat Hukum tidak menerima keterangan saksi-4 karena menurut Penasihat Hukum keterangan saksi-4 yang mengatakan Terdakwa datang ke rumah saksi untuk pinjam uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan menitipkan senjata api sementara saksi-4 tidak melihat penyerahan senjata api dan uang kepada Terdakwa. Disidang saksi-4 menerangkan pada saat di teras depan itu saksi-4 mendengar Terdakwa mengatakan pada saksi-3 “saya pinjam uang tujuh juta mas, saya mau menitipkan senjata, jangan di kemana-manain” dan setelah Terdakwa pulang saksi-4 melihat saksi-3 masuk ke dalam rumah membawa senjata api warna hitam, jenisnya tidak tahu dan setelah di kamar saksi-4 melihat saksi-3 membuka senjata api terlihat di dalamnya adda 5 (lima) butir munisi, menurut Majelis sekalipun saksi-4 tidak melihat saat Terdakwa menyerahkan senjata api dan uang tapi saksi-4 mendengar pada saat Terdakwa di teras mengatakan kepada saksi-3 “saya pinjam uang tujuh juta mas, saya mau menitipkan senjata, jangan di kemana-manain” keterangan saksi-4 ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-3 oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum tidak diterima.
- 5 Dalam point 5 analisa hukum Penasihat Hukum menyampaikan bahwa keterangan saksi-4, saksi-5, saksi-6 bahwa para saksi pernah melihat senjata api yang dibawa Terdakwa namun ketiga saksi tidak mengetahui apakah senjata api tersebut asli atau bukan dan setelah melihat senjata api ketiga saksi tidak pernah memegang atau menceritakan kepada siapapun, menurut Majelis Penasihat Hukum tidak menjelaskan apa yang menjadi permasalahan yang



putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis tidak perlu menanggapi.

- 6 Tanggapan Penasihat Hukum terhadap Bukti surat dari Komandan Depo Pemeliharaan 60 kepada Datsatpom Lanud Wirasaba Nomor R/103-09/17/21/Depo 60 tanggal 12 November 2015 yang dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga Bab I pasal 1 ayat (3) senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul, pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak sehingga Penasihat hukum berpendapat pasal dan unsur-unsur yang didakwakan Oditur yang di jadikan dasar dalam tuntutan Oditur tidak tepat dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Dalam surat Komandan Depo Pemeliharaan 60 Kepada Dansatpom Lanud wirasaba perihal Laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api terhadap pistol FN Browning HI-Power Automatic kal 9 mm untuk uji fisik dengan pistol FN-46 TNI AU menunjukkan slide lebih pendek, frame lebih panjang dan besar, barrel lebih pendek, magazen lebih kecil dan panjang sebagaimana gambar yang terdapat dalam lampiran surat Dandepohar 60, dan dari gambar tersebut menunjukkan bahwa senjata yang Terdakwa pesan kepada saksi-2 terdiri dari bagian bagian yang terdapat dalam senjata api meskipun dari uji mekanik bukan pistol organik TNI AU tapi wujud dan bagian – bagian senjata nya terdiri dari bagian yang sama seperti pistol organik, secara fisik setiap orang yang melihat senjata yang dipesan Terdakwa ini adalah nyata sebagai senjata api sedangkan tidak meletusnya peluru sebagaimana hasil uji mekanik bukan karena senjata itu tidak tergolong sebagai senjata api akan tetapi karena ada satu butir peluru yang masuk ke dalam kamar senjata yang tidak bisa keluar karena ukuran yang berbeda oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum tidak diterima dan dikesampingkan. Sedangkan mengenai Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga menurut Majelis dalam memeriksa perkara ini Majelis mendasarkan pada Undang-undang RI No.12 DRT tahun 1951 tidak mendasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 oleh karena itu tanggapan Penasihat Hukum tidak diterima dan dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa sepanjang tanggapan Penasihat Hukum dalam pembelaannya maupun replik Oditur Militer yang berkaitan dengan pembuktian unsur - unsur tindak pidana Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sehingga tidak ditanggapi.

Menimbang

: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Terhadap uraian dalam Replik Oditur Militer dalam hal penguraian keterangan saksi yang telah di kemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pleidoinya tersebut memang tidak sesuai dan berbeda dengan fakta yang terjadi di persidangan , selain itu disamping saksi yang ada dalam di surat dakwaan juga ada dua orang saksi tambahan yaitu saksi Verbalian yang di telah minta oleh Penasehat Hukum yaitu atas nama Serma Sapto Wahono



putusan.mahkamahagung.go.id Winarko yang seharusnya keterangan kedua saksi verbalisan tersebut juga diuraikan dan disebutkan juga karena keterangan dari kedua saksi verbalisan tersebut juga dipakai dalam persidangan tapi Penasehat Hukum tidak menguraikan dan menyebutkan dalam pledoinya, oleh karena itu menurut majelis replik dari oditur militer tersebut dapat di terima.

Terhadap replik oditur Militer atas pledoi dari Penasehat hukum yang pada poin 7 tersebut menurut majelis sudah tepat karena selain tidak mendasari pada Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 dalam memeriksa perkara Terdakwa ini juga menurut majelis senjata api yang di jadikan permasalahan dalam perkara Terdakwa ini bukan senjata api untuk olah raga melainkan senjata api yang di jadikan sebagai obyek jual beli dan atas barang bukti senjata api tersebut telah di gunakan dalam perkara koptu Budi Santoso, oleh karenanya atas replik dari oditur militer Tersebut dapat di terima

Menimbang : Bahwa oleh karena atas Replik dari Oditur Militer tersebut , Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun hanya menyampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Nota pembelaannya, maka majelis hakim tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa.”
Unsur Kedua : ”Yang Tanpa hak”
Unsur Ketiga : ”memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak ”

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa“



KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Pengertian “Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Menimbang

: -----Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secatamilsuk Angkatan 54, setelah lulus dilantikdengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjursarta SSM setelah selesai ditugaskan di Skadik 303 Wingdiktekal Kalijati pada tahun 2007 di pindah tugaskan sebagai anggota Sarban Lanud Wirasaba, tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Adi Soemarmo sebagai anggota Sarban dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai anggota Sarban Lanud Adi Soemarmo dengan Pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani



putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Tanpa hak.”

Bahwa melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin dengan ketentuan untuk itu.

Meinimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di sidang terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan saksi-2, keterangan Terdakwa di sidang sekira bulan Oktober atau Nopember 2014 (tanggal lupa) Terdakwa menemui saksi-2 di mess Gelatik menyampaikan ingin memesan senjata api seperti Terdakwa lihat sebelumnya di kamar saksi-2, kemudian saksi-2 bilang iya nanti saya tanyakan (karena saksi-2 harus menanyakan dulu pada Praka Heri suheri) dan pada saat saksi-2 tanyakan untuk apa senjata api tersebut Terdakwa mengatakan untuk jaga-jaga.



putusan.mahkamahagung.go.id para saksi dan Terdakwa mengetahui untuk membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata api munisi harus dilengkapi dengan surat secara resmi dari yang berwenang namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun tahu senjata yang dipesan dari saksi-2 tidak dilengkapi surat-surat.

3. Bahwa benar para saksi mengetahui jika seseorang membawa senjata api munisi tanpa dilengkapi surat resmi dari yang berwenang maka orang tersebut tidak mempunyai hak atau tanpa hak.

Unsur ketiga: "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak"

Menimbang : Yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata api termasuk bagian-bagian senjata api, meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri seperti benda-benda lain yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan.

Senjata tersebut hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dapat dipergunakan sebagai permainan anak-anak, namun tidak termasuk senjata yang secara nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Sedangkan yang dimaksud "senjata api" menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Sattatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk ke dalam wilayah NKRI sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) baik melalui darat atau laut atau udara dari wilayah negara asing dengan atau tanpa dilengkapi surat-surat resmi.

Yang dimaksud dengan membuat adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengerjakan sesuatu barang atau benda yang dimulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dengan suatu proses tertentu, soal pengerjaannya di bawah lisensi atau dibawah lembaga pemerintah atau bukan tidak dipersoalkan.



putusan.mahkamahagung.go.id dengan menerima adalah suatu kegiatan dimana si penerima barang atau benda tertentu menerima sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak dengan atau tanpa persyaratan tertentu dari si pemberi.

Yang dimaksud dengan mencoba memperoleh adalah suatu kegiatan dimana si pelaku/ Terdakwa berusaha atau mencoba ingin mendapatkan atau memperoleh sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dengan berbagai cara yang dilakukannya, soal bagaimana caranya tidak dipermasalahkan dalam unsur ini, yang penting si pelaku / Terdakwa ada upaya keinginan yang besar untuk memperolehnya hal ini dibuktikan dari niat ataupun caranya ingin mendapatkannya.

Yang dimaksud dengan menyerahkan atau mencoba menyerahkan adalah suatu kegiatan atau tindakan dimana si pelaku / Terdakwa berusaha untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) yang ada pada dirinya kepada pihak lain, dari mana asal barang atau benda itu (misalnya dari kejahatan atau dari membeli) tidak dipersoalkan yang penting barang atau benda tersebut dari si pelaku dan si pelaku mencoba menyerahkan kepada orang lain.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila barang atau benda (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata atau secara fisik langsung ada pada si pelaku / Terdakwa.

Yang dimaksud dengan membawa adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (senjata api, munisi, handak) dan sipelaku bebas memindahkan kemana saja yang dia mau seperti dengan cara ditentang atau dipegang tanpa ragu-ragu.

Yang dimaksud dengan mempunyai dalam persediaan adalah apabila si pelaku / Terdakwa kedapatan mempunyai lebih terhadap barang atau benda (senjata api, munisi, handak) yang ada pada dirinya dengan harapan apabila barang atau benda itu habis maka sipelaku masih ada persediaan yang disimpan.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda atau barang (senjata api, munisi, handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu sesuai maksud si pelaku / Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang, diraba, diambil, dikuasai orang lain akan tetapi hal ini masih bisa didekati dan bisa dilihat orang lain.

Yang dimaksud dengan mengangkut adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) dari suatu tempat ketempat lain.

Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu barang atau benda tersebut sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, di pegang, di angkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai atau dimiliki orang lain.

Yang dimaksud dengan mempergunakan adalah memakai, mengambil guna mamfaat dari sesuatu senjata api, munisi, handak untuk memenuhi maksud si pelaku / Terdakwa.



putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa, mengirinkan, menyuruh (dalam hal ini senjata api, munisi, handak) keluar dari wilayah NKRI.

Menimbang : Oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif Majelis hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta Sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan saksi-2, keterangan Terdakwa disidang pada tahun 2013 bulan lupa setelah apel siang Terdakwa bermain ke kamar Saksi-2 di mess Rajawali Lanud Wirasaba, pada saat berada di dalam kamar Saksi-2, Terdakwa melihat ada senjata api pistol di atas meja di kamar saksi-2, dan dari keterangan saksi-2 pada saat itu Terdakwa bertanya itu senjata api benar atau bukan ? saksi-2 mengatakan bukan (maksudnya bukan senjata api organik standart TNI).
2. Bahwa dari keterangan saksi-2, keterangan Terdakwa di sidang sekira bulan Oktober atau Nopember 2014 (tanggal lupa) Terdakwa menemui saksi-2 di mess Gelatik menyampaikan ingin memesan senjata api seperti Terdakwa lihat sebelumnya di kamar saksi-2, kemudian saksi-2 bilang iya nanti saya tanyakan (karena saksi-2 harus menanyakan dulu pada Praka Heri suheri) dan pada saat saksi-2 tanyakan untuk apa senjata api tersebut Terdakwa mengatakan untuk jaga-jaga.
3. Bahwa benar sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi-2 menelpon Praka Heri Suheri menyampaikan kalau mau pesan senjata api (namun untuk siapa pesanan itu saksi-2 tidak menyampaikan) dan dijawab oleh Praka Heri, nanti saya tanyakan dulu pak dan saksi-2 tanya harganya berapa praka Heri bilang Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) .
4. Bahwa benar sekitar 2 sampai 3 hari kemudian Praka Heri menelpon Saksi-2 menyampaikan kalau barangnya (senjata api) yang di pesan sudah ada lalu saksi-2 menelpon Terdakwa dan memberitahukan kalau senjata api sudah ada dengan harga Rp.6000.000, (Enam juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.
5. Bahwa benar satu minggu kemudian saksi-2 menyampaikan ke Terdakwa kalau praka heri minta uang muka Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan kekurangannya di lunasi setelah pengambilan.
6. Bahwa benar tiga hari kemudian setelah praka Heri memberi tahu saksi-2 kalau barangnya (senjata apinya) ada di tangan Praka Heri kemudian saksi-2 menemui Terdakwa dan meminta uang kekurangannya sebesar Rp . 3000.000, (tiga juta rupiah) kemudian pada hari jumat sorenya saksi-2 ke jakarta menemui Praka Heri Suheri dan pagi harinya yaitu hari sabtu janji ketemu di UKI dan saat ketemu Praka Heri saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)
7. Bahwa benar pada hari sabtu sekira jam 11.00 Wib saksi-2 kembali dari jakarta dengan kereta api dan berhenti di stasiun Purwokerto dan setelah sampai



putusan.mahkamahagung.go.id mengambil motor yang di titipkan dan janji ketemu dengan Terdakwa di depan pintu Gerbang RS Banyu Mas.

8. Bahwa benar dari keterangan saksi-2, keterangan Terdakwa disidang pada saat datang menemui saksi-2 Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna silver dan di dalam mobil Avanza itu Saksi-2 menyerahkan bungkusan warna hitam yang di lakban dengan isolatif warna bening dan warna coklat yang di dalam bungkusan itu berisi 1 pucuk senjata api yang di lengkapi dengan 1 buah Magazen dan menurut Praka Heri ada munisinya, dan saat menyerahkan senjata api kepada Terdakwa saksi mengatakan “ ini pesananmu kemudian Terdakwa menerimanya. Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi ke terminal buntu untuk naik bus menuju Yogyakarta dan Terdakwa kembali ke mess.

9. Bahwa benar dari keterangan saksi-1 di sidang pada bulan Februari 2015 ketika Saksi-1 selesai sarapan di kantin bu Heri di samping kantor sarban lanud Wirasaba, tepatnya ketika Saksi-1 akan pulang ke kantor Senkom, tiba-tiba Saksi-1 di panggil oleh Terdakwa di tempat parkir Mobil Sarban dan pada saat Saksi-1 menghampiri Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan isi tas selempang yang di bawanya berupa satu pucuk pistol warna hitam, jenisnya apa saksi-1 tidak tahu dan keterangan ini diperkuat oleh keterangan saksi-5 disidang yang menyatakan pada sekira bulan Pebruari 2015 pada saat saksi-5 selesai mijit Terdakwa di mess Galatik Terdakwa memperlihatkan senjata api pada saksi-5

10. Bahwa benar dari keterangan saksi-6 di sidang sekira bulan Pebruari 2015 selesai apel pagi ketika saksi-6 mengendarai mobil Danlanud untuk tujuan mencuci Mobil di daerah Lampok dan sesampainya di tempat pencucian itu bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri menunggu mobil escudo milik ibu Danlanud yang sedang di cuci dan selesai Terdakwa memarkir mobil, saksi-6 menemui Terdakwa dan menanyakan apakah mobil ibu Komandan sudah selesai di cuci? Terdakwa menjawab sebentar lagi dan pada saat sedang berdiri itu Terdakwa membuka tas warna hitam yang di selempangnya dan pada saat itu saksi-6 melihat ada popor senjata di dalam tas Terdakwa.

11. Bahwa benar dari keterangan saksi-6 di sidang menyatakan saksi-6 jelas melihat yang ada di dalam Tas Terdakwa itu adalah popor senjata karena dari bentuknya popor senjata yang didirikan dengan posisi laras di bawah dan popornya ke atas warnanya coklat kehitam hitaman.

12. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 dan keterangan saksi-4 disidang pada bulan Maret 2015 sekira pukul 19.00 atau pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi-3 di Perum Samudra Kencana Rt. 05 Rw. 006 Kembangan Bukateja Purbalingga dengan mengendarai mobil avanza dengan membawa tas dengan maksud mau meminjam uang kepada saksi-3 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

13. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 dan saksi-4 di sidang kemudian saksi-3 menemui saksi-4 untuk membicarakan maksud Terdakwa untuk minjam uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan dari keterangan saksi-4 kemudian saksi-4 memberikan uang persediaan kepada saksi-3 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk di pinjamkan pada Terdakwa selanjutnya saksi-3 menyerahkan pada Terdakwa yang duduk di teras depan rumah sementara saksi-4 ada di ruang tamu.



putusan.mahkamahagung.go.id dari keterangan saksi-3 disidang setelah saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah senjata api dari dalam tasnya dilengkapi Magazen dan berisi 5 (lima) butir peluru, kemudian Terdakwa berjanji akan mengambil senjata yang dijaminakan itu pada saat uang pinjaman dikembalikan keterangan ini diperkuat dengan keterangan saksi-4 disidang pada saat di teras depan saksi-4 mendengar Terdakwa mengatakan pada saksi-3 “ saya pinjam uang Rp. 7000.0000,- (Tujuh juta rupiah) mas, saya mau menitipkan senjata jangan di kemana manain.

15. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang senjata api yang diserahkan Terdakwa pada saksi-3 itu jenis senjata FN warna hitam, dan pada saat menyerahkan senjata api itu Terdakwa mengatakan senjata milik Terdakwa ini aman dan adem, pada kesempatan itu Terdakwa minta agar senjata api yang dijaminakan kepada saksi-3 tidak di serahkan ke mana mana.

16 Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang setelah Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kemudian saksi-3 membawa senjata ke dalam kamar dan dari keterangan saksi-4 disidang setelah di dalam kamar saksi-4 melihat saksi-3 membuka senjata api itu dan setelah di cek ternyata di dalam senjata api itu ada munisinya sebanyak 5 butir kemudian senjata api itu di simpan di dalam lemari bagian atas di bawah tumpukan baju dan lemarnya di kunci.

17. Bahwa benar saksi-3 dan saksi-4 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena sebelum bulan maret 2015 itu Terdakwa sudah sering datang ke rumah saksi-3 untuk meminjam uang pada suami (saksi-3) tapi tidak besar hanya seratus atau dua ratus ribu saja katanya buat ongkos pulang Terdakwa ke solo dan setiap kali meminjam itu Terdakwa selalu mengembalikannya.

18. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang sekira bulan April 2015 Terdakwa melaksanakan sekolah pendidikan D-1 Sarban di Lanud Suryadarma Subang, dan pada saat Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) ke Lanud Wirasaba bertemu dengan Saksi-3 di warung milik Bu Tarto lalu Saksi-3 menanyakan “Bagaimana Tur..kapan mau diambil senjata api yang di saya dan kapan uang mau dikembalikan? Terdakwa mengatakan “Sabar dulu mas.. belum ada uang” kemudian Terdakwa kembali ke Lanud Suryadarma Subang.

19. Bahwa benar pada bulan Juli 2015 pada saat saksi-3 bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Sarban Lanud Wirasaba, Saksi-3 menanyakan kapan Terdakwa mau mengambil senjata api dan jawaban Terdakwa “Belum ada uang mas” kemudian Terdakwa menceritakan kalau dirinya mendapat Skep mutasi ke Lanud Soemarmo Solo.

20. Bahwa benar dari keterangan saksi-3 disidang selesai melaksanakan amelden (Korp Raport) untuk melaksanakan mutasi, Terdakwa menemui Saksi-3 dan memberikan tambahan 10 (sepuluh) butir amunisi, kemudian Saksi-3 bertanya “Buat apa tur... diambil saja senjata apinya dan kembalikan uang saya” lalu Terdakwa menjawab “Disimpan aja nanti kalau saya sudah punya uang saya ambil semuanya”. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Lanud Adi Soemarmo Solo.



putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-3 disidang setelah mendengar ribut ribut ada anggota yang kena masalah senjata api di lanud kemudian suami saksi-4 (saksi-3) menitipkan senjata api itu dirumah orang tua saksi-4 sampai kemudian ada petugas dari Pom datang mengambil senjata api tersebut.

Dengan demikian unsur ketiga menerima, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan senjata api munisi telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Tanpa hak menerima, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, sesuatu senjata api dan munisi”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI No.12 DRT tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis tidak menemukan pada diri Terdakwa adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa pada awalnya melakukan perbuatan ini untuk menjaga diri akan tetapi setelah senjata api berada pada diri Terdakwa justru Terdakwa mempertunjukkannya pada orang lain (saksi-1, saksi-5, saksi-6) dan dipergunakan sebagai jaminan hutang kepada saksi-3 hal ini menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yang seenaknya tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku padahal



Agung.go.id mengetahui untuk kepemilikan suatu senjata api munisi harus dilengkapi dengan surat ijin akan tetapi Terdakwa tetap mengabaikannya.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat memotivasi Prajurit TNI yang lain untuk memperoleh senjata api ilegal dan dapat pula menimbulkan peredaran senjata api rakitan secara ilegal dan apabila disalahgunakan sangat membahayakan keselamatan orang lain serta menimbulkan tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Saptamarga oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan
2. Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang dalam pemeriksaan sidang.
2. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya bahkan cenderung mengalihkan kesalahan pada saksi-3.
3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terdakwa merasa dirinya tidak bersalah atas segala perbuatannya bahkan Terdakwa mengalihkan kesalahan pada orang lain, Majelis menilai pidana yang dimohonkan Oditur sudah seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan Senjata api dari Dandepohar 60 Nomor R/103-09/17/21/Depo tanggal 12 Nopember 2015.
- 2 (dua) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9mm, Magazen dan 15 buti peluru.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan Senjata api dari Dandepohar 60 Nomor R/103-09/17/21/Depo tanggal 12 Nopember 2015 sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, semuanya diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan, barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9mm, Magazen dan 15 buti peluru merupakan barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa, dibawa dan disimpan oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara memesan dari saksi-2 yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 12/Drt tahun 1951, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) undang-undang nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Prasetyo Catur Laksono, Praka NRP. 536264 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak menerima, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan Barang-Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan Senjata api dari Dandepohar 60 Nomor R/103-09/17/21/Depo tanggal 12 Nopember 2015.



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto senjata api jenis FN merk Browning Hi Power Call 9mm, Magazen dan 15 buti peluru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, S.H., Letkol Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua dan Ahmad Efendi, S.H, M.H Mayor Chk NRP. 11020002860972 dan Silveria Supanti, S.H, M.H, Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H, M.H Mayor Laut (KH) NRP.15706/P, Penasihat Hukum Serka Budi Prastyo, SH NRP. 520618 Panitera Muhammad Saptari, S.H Lettu Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/td



44

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syf. Nursiana, S.H
Letkol Sus NRP. 519759

Hakim anggota I

ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim anggota II

ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Panitera

ttd

Muhammad Saptari, S.H
Lettu Chk NRP. 21960348500276